



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau materi yang tercetak atau dicetak tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No. 5251/KOM-D/SD-S1/2022

**KELAYAKAN PEMBERITAAN KRIMINAL
BERDASARKAN KODE ETIK JURNALISTIK
DI SITUS WEB HALUANRIAU.CO**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

RAMA ADITYA NUGRAHA
NIM.11643101554

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUDUL
**"KELAYAKAN UNSUR JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KRIMINAL DI
SITUS WEB HALUANRIAU.CO"**

Disusun Oleh:

Rama Aditya Nugraha

NIM. 11643101554

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal.....**6 April**.....2021

Mengetahui :

Pembimbing



Dewi Sukartik, M.Sc
NIP./NIK. 130311019

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.
NIP. 196911181996032001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rama Aditya Nugraha
NIM : 11643101554
Judul : Kelayakan Pemberitaan Kriminal Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik di Situs Web *Haluanriau.co*

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juli 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2022
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP.19700301 199903 2 002

Sekretaris/ Penguji II,

Muhlasin, M.Pd.I
NIP.19680513 200501 1 009

Penguji III,

Mardiah Rubani, M.Si
NIP.19790302 200701 2 023

Penguji IV,

Rohayati, M.I.Kom
NIK.1988081 202012 2 018

- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rama Aditya Nugraha
NIM : 11643101554
Judul : Kelayakan Unsur Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal di Situs Web HALUANRIAU.CO

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Juli 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Muhammad Badri, SP, M. Si

NIP. 198103132011011004

Penguji II,



Mustafa, S.Sos, M. I.Kom

NIK. 130417024



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rama Aditya Nugraha
NIM : 11643101554
Tempat, Tanggal lahir : Ujungbatu/ 18 Januari 1998
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Kelayakan Pemberitaan Kriminal Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik di Situs Web Haluanriau.co”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Rama Aditya Nugraha

NIM : 11643101554

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 29 Juni 2022

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Rama Aditya Nugraha
NIM : 11643101554
Judul Skripsi : Kelayakan Pemberitaan Kriminal Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Di Situs Web *Haluanriau.co*

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Dewi Sukartik, M.Sc
NIP/NIK. 130311019

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Name : Rama Aditya Nugraha

Department : Communication

Title : *Feasibility of Criminal Reporting Based on the Code of Journalistic Ethics on the Website of the Haluanriau.Co*

The results of this study revealed that there were violations of the code of ethics, namely violations of Article 4 in the form of chronological descriptions of sadistic or merciless news, and in other news the use of obscene or indecent words was found. (1) There is sadistic news, because it describes the merciless treatment of the victim, causing death. (2) It was found that the news still used indecent and obscene word choices, such as the word "squeeze" in the news title. (3) The identity of the victim or perpetrator should be disguised or initialized in order to maintain privacy, however, reports are still found that include the victim's real name. (4) The identities of minors as victims or perpetrators are best disguised, but news reports revealing the names and ages of 14-year-old children as victims. Violation of the journalistic code of ethics article 5 in the form of broadcasting information regarding the identity of the victim making it easier for others to track it and in other news including the name of the victim of an event who is under 16 years old.

Keywords : *Eligibility, Criminal News, Code of Journalistic Ethics*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum warrohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang teramat besar cintanya kepada umatnya dan bimbingan menuju jalan yang di ridhoi Allah Subhanahu wata'ala semoga kemuliaanpun terarah kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menetapi sunnahnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Kelayakan Pemberitaan Kriminal Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik di Situs Web *Haluanriau.co*”**. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Teristimewa terimakasih kepada orangtua penulis, Ibu Rusliana yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis dari kecil hingga saat ini, dan Alm. Bapak Syarifuddin yang menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat juga mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

ber:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. M. Badri, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis M.I.Kom selaku sekretaris program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dewi Sukartik, M.Sc selaku pembimbing. Terimakasih atas bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada penulis awal hingga akhir proses bimbingan.

Ibu Intan Kemala, S.Sos., M,Si selaku penasehat akademik. Terimakasih atas motivasi dan bimbingan yang diberikan.

Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan mendidik baik secara teoritis dan praktis.

9. Staff dan seluruh pegawai yang berada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh administrasi dan suratmenyurat sela perkuliahan.

10. Teman terbaikku, Nindi Safitri, Adrian Eka Putra Nst, Taufik Mulia Hrp dan Dicky Wahyu Putra. Terimakasih penulis ucapkan untuk semua waktunya, tidak pernah bosan memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada penulis.

1. Kepada teman-teman seperjuangan, terimakasih atas semua perbuatan dan tingkah lakunya sehingga menghasilkan banyak kenangan dalam menikmati hidup ini.

2. Dan terakhir, terimakasih untuk *supervisor* dan *leader* tim tempat penulis bekerja atas izin yang selalu diberikan kepada penulis agar tidak menjadi hambatan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih masih terdapat kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini



UIN SUSKA RIAU

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama peneliti sendiri, bagi pihak


yang memberikan bantuan semoga kebaikannya menjadi amal kebaikan, *Aamiin*

Ya Robbal 'Alamin.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis,

Rama Aditya Nugraha
NIM. 11643101554



UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	7
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Teori	9
2.1.1 Teori Gatekeeper	9
2.1.2 Berita	10
2.1.3 Kelayakan Berita Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik ..	12
2.1.4 Berita Kriminal	21
2.2 Kajian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Analisis Isi	28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.4 Sumber Data Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Validasi Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM (SUBYEK PENELITIAN)	33
4.1 Sejarah Berdirinya <i>Haluanriau.co</i>	33
4.2 Visi dan Misi <i>Haluanriau.co</i>	34



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Profil Media	34
4.4 Struktur Redaksi <i>Haluanriau.co</i>	35
4.5 Logo	38
4.6 Pedoman Siber	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Hasil Penelitian	43
5.1.1 Temuan Data	43
5.1.2 Analisis Kelayakan Berita Kriminal Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik	45
5.1.3 Standar Kelayakan Berita Kriminal Berdasarkan Isi Dari Pasal 4 dan Pasal 5 Dalam Kode Etik Jurnalistik Yang Diterbitkan Di Situs Web <i>Haluanriau.co</i>	52
5.1.4 Berita Layak Diterbitkan dan Berita Tidak Layak Diterbitkan Pada Situs Web <i>Haluanriau.co</i>	56
5.2 Pembahasan	57
5.2.1 Peran Media Online <i>Haluanriau.co</i> Sebagai Gatekeeper	58
5.2.2 Kelayakan Berita Kriminal Pada Situs Web <i>Haluanriau.co</i>	58
5.2.3 Standar Kelayakan Berita Kriminal Berdasarkan Isi Dari Pasal 4 Dan Pasal 5 Dalam Kode Etik Jurnalistik .	62
5.2.4 Berita Kriminal Yang Layak Dan Tidak Layak Diterbitkan Di Situs Web <i>Haluanriau.Co</i>	63
BAB VI PENUTUP	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPERAN	

- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
1. Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Kategori Berita Kriminal	27
Jenis Berita Kriminal	44
Kategori Berita	46
Kategori Tidak Sadis dan Berita Sadis	48
Kategori Tidak Cabul dan Berita Cabul	50
Berita yang Sesuai dan Tidak Sesuai Dengan KEJ Dalam Kategori Berita Tidak Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Seksual	51



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Logo <i>Haluanriau.co</i>	38



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berita sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat saat ini, hampir setiap lapisan masyarakat menginginkan informasi, informasi sudah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, berita bukan lagi menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu saja namun sekarang hampir setiap elemen masyarakat membutuhkan berita, berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa, berita menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan dengan perkembangan media massa dewasa ini.

Semua orang membutuhkan berita, baik itu berita yang menghibur atau sebaliknya. Pemberitaan dari suatu berita itu sendiri sangat dinanti oleh khalayak yang membutuhkan informasi terlebih lagi apabila berita tersebut berita yang baru, terkini, atau hangat (*up to date*). Pemberitaan itu sendiri adalah laporan lengkap ataupun interpretative (telah disajikan sebagai mana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan (*investigative reporting*) yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, trend/kecenderungan, yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-sehari.¹ Berita mengenai kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan hingga kejahatan asusila hingga kini masih terdengar informasinya dalam media massa seperti media cetak, elektronik dan dalam jaringan (*online*).

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Terlebih jika kejahatan didasari karena faktor himpitan ekonomi yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Jika hal

¹Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terjadi, aksi tersebut tetaplah sebuah tindakan yang melanggar nilai dan norma di masyarakat, tidak memandang apakah itu kejahatan ringan atau berat, apakah pelaku wanita atau laki-laki.

Dalam menginformasikan sebuah berita terdapat etika yang mengatur bagaimana berita disebarluaskan. Pada profesi wartawan dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik. Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun diluar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik itu sendiri yang dapat memakai atau menerapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalis (wartawan).²

Lebih spesifik KEJ yang membahas mengenai berita kriminal dalam terdapat dalam pasal 4 (poin 3 dan 4) dan 5 yakni “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul*”. Penafsiran dari pasal tersebut:

- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belaskasihan.
- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsubirahi.
- Dalam penyiaran gambar dan suara arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Jakarta: Dewan Pers, 2002), hlm.324.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada pasal 5 menyebutkan bahwa “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*”.

Penafsiran dari pasal tersebut yaitu:

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan yang dimaksud
- 2) Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Di era globalisasi ini, pemberitaan dari sebuah berita dapat dengan mudah kita dapatkan dan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia demi memenuhi kebutuhan rasa keingintahuan mereka untuk mengatasi suatu masalah. Bentuk informasi dan pengetahuan berbagai macam sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Informasi bisa didapatkan dari berbagai macam cara, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media *online*.

Adapun aspek penting agar sebuah informasi tersebut layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka diperlukannya penataan pesan melalui media itu sendiri dalam mengolah informasi tersebut, penataan pesan informasi yang baik dapat menarik perhatian bagi khalayak. Melalui media inilah pemenuhan kebutuhan khalayak bisa terpenuhi, dengan demikian berita menjadi bagian yang penting bagi media.

Dalam perkembangan pemberitaan media saat ini bukan lagi menjadi wilayah media cetak ataupun media televisi namun perkembangan media *online* juga berkembang pesat. Media *online* merupakan salah satu media yang berperan dalam pendistribusian informasi kepada khalayak saat ini. Selain karena kontennya yang cepat penerbitan berita juga terjadi secara periodik sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses dari beragam media informasi.

Media *online* saat ini menjadi media informasi untuk publik yang saat ini hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia. Informasi yang disajikan media *online* juga memiliki kelebihan seperti media-media lainnya, diantara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelebihan media online adalah informasi yang disampaikan kepada khalayak semakin cepat, akurat, dan juga faktual. Begitu juga dengan tampilan yang disuguhkan media *online* dengan tampilan *digital*, sehingga membuat ketertarikan khalayak untuk menggunakan media *online* dalam mencari informasi.

Media ini juga dapat dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak (*printed media*) seperti koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (*electronic media*) yaitu radio, televisi dan film/video. “Media *online* merupakan produk jurnalistik *online* atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Romli (2012:30).³

Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media *online* menjadi objek kajian teori “media baru” (*news media*), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi “*real-time*”.

Menurut Chun sebagaimana dijelaskan Romli (2010:30) “*News media* merupakan penyederhanaan istilah (simplikasi) terhadap bentuk media diluar lima media massa konvensional-televisi, radio, majalah, koran, dan film”. Sifat *news media* adalah cair (*fluids*), konektivitas individual, dan menjadi sarana untuk membagi peran kontrol dan kebebasan informasi yang disampaikan, baik oleh media *online* maupun media cetak yang terpenting tergantung pada isi peristiwa yang disampaikan kepada khalayak. Dalam perspektif jurnalistik, setiap informasi yang disampaikan kepada khalayak haruslah mengandung unsur kebenaran dan sesuai dengan fakta yang ada (faktual), aktual, jelas dan akurat, sehingga khalayak akan mendapatkan manfaat dari informasi yang disajikan oleh media.⁴

³Asep, Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendikia. 2012.) hlm 30.

⁴Asep, Syamsul M. Romli. *Broadcast Journalism: Panduan Menjadi Penyiar, Reporter, dan Scripwriter*. (Bandung: Nuansa Cendikia. 2010.) hlm 30.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Redaktur sangat memiliki peran yang sangat penting dalam memilih berita yang sangat berkualitas atau yang layak diterbitkan. Redaktur sendiri sering juga disebut editor adalah orang yang melakukan penyuntingan (*editing*) dan juga melengkapi naskah-naskah berita yang ditulis wartawan atau reporter. Peran redaktur dalam memilih berita untuk layak atau tidaknya diterbitkan juga tidak terlepas dari peran wartawan yang mencari berita dengan kualitas yang sangat baik.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis kualitatif. Peneliti memilih portal berita *HaluanRiau.co* untuk dijadikan objek penelitian, seperti yang kita ketahui bahwa berita saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan lagi bagi masyarakat. Dalam portal berita *HaluanRiau.co* banyak menerbitkan berbagai berita semisal berita hukum dan kriminal, politik, berita budaya, berita olah raga, berita ekonomi, berita nasional dan berita lokal di Provinsi Riau. Namun berita-berita yang masuk dari wartawan tidak selalu dimuat oleh redaktur karena berita harus memenuhi nilai layak berita yang menjadi standar penerbitan berita. Untuk penelitian kali ini, peneliti memfokuskan pada satu jenis pemberitaan yaitu berita kriminal.

Sebelum melanjutkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti melakukan pra riset dan menemukan temuan contoh berita yang akan dianalisis kemudian. Contohnya, pada 14 Maret 2021, berita mengenai seorang pria yang bunuh diri terjadi di Pekanbaru, Riau. Kemudian berita ini disebarluaskan melalui *website Haluanriau.co* dengan judul "*Pria di Pekanbaru Ini Nekat Gorok lehernya Sendiri*". Kata "Gorok" ini digunakan lebih dari tiga kali dalam mengkonstruksikan kejadian bunuh diri tersebut, menurut penulis kata "Gorok" tergolong sadis dan tidak sejalan dengan pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalistik. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringannya (daring), arti kata gorok ialah go.rok/bentuk tidak baku: goroh dan sembelih, yang mana kata sembelih biasa digunakan untuk hewan.

Kemudian pada 9 Juli 2021, berita tentang pembunuhan disertai tidak pelecuhan terhadap anak dibawah umur di Bengkalis, Riau terbit dilaman *Haluanriau.co* dengan judul "*Pembunuhan Sadis Anak di Bawah Umur di*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis Terungkap, Ternyata Juga Korban Pelecehan". Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 menjelaskan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran identitas anak ialah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Namun, dalam berita tersebut dituliskan nama beserta umur dan alamat korban "...seorang bocah bernama Riswandi berusia 14 tahun, warga dusun Sungai Berang Rt.010 Rw.004 Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis."

Pada 30 Oktober 2021, berita seorang suami di Binjai, Sumut tega membunuh istrinya sendiri terbit dilaman *Haluanriau.co* dengan judul "*Salam dari Binjai! Suami di Binjai Tusuk Wajah Istri Pakai Gunting Berkali-kali*" dalam berita dijelaskan bagaimana kronologi seorang suami yang membabi buta tega melukai wajah istrinya dengan cara menusuk-nusuk wajah istrinya berulang kali ditempat kerja sang istri. Penulis menilai berita ini tidak sejalan dengan pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalistik karena tergolong sadis. Isi berita mengkronologikan bagaimana pelaku dengan kejam dan tanpa rasa belas kasihan melukai istrinya sendiri menggunakan benda tajam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (daring), arti kata sadis tidak mengenal belas kasihan; kejam; buas; ganas; kasar: *dengan -- mereka menghukum tawanannya.*

Pada 11 Oktober 2021, *website Haluanriau.co* menerbitkan berita mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap siswinya di kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Berita tersebut disajikan dengan judul "*Guru Tertangkap Basah 'Remas' Payudara Siswi, Kadis Pendidikan Angkat Bicara*". Kata "Remas Payudara" menurut penulis kurang tepat digunakan karena dalam Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik wartawan dilarang menulis berita yang cabul. Penulis mengkhawatirkan siapapun pembaca berita tersebut berpotensi untuk memikirkan, membayangkan atau bahkan bertindak dengan pikiran yang kotor.

Pemilihan *HaluanRiau.co* sebagai objek penelitian juga dikarenakan *HaluanRiau.co* merupakan media massa dibawah naungan Surat Kabar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haluan Riau yang benar-benar memiliki karakter spesifik sebuah media lokal. Haluan Riau juga memiliki data riset yang presentif sesuai dengan segmen pembaca siapa dan bagaimana pembaca. Banyaknya masyarakat yang membaca berita di *HaluanRiau.co* menjadi alasan kuat penulis menjadikannya objek penelitian, karena tentu berita-berita kriminal yang disajikan telah dipilih dan diseleksi sebelum disampaikan kepada khalayak luas.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan meneliti mengenai **"KELAYAKAN PEMBERITAAN KRIMINAL BERDASARKAN KODE ETIK JURNALISTIK DI SITUS WEB HALUANRIAU.CO"**

1.2 Penegasan Istilah

Analisis : Menurut KBBI, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁵

Kelayakan berita : Yaitu ketentuan yang menjadi kode etik jurnalistik bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalisti harus akurat, selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*), dan berimbang (*balanced*).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mencoba mencari tahu bagaimana *HaluanRiau.co* memaknai standar kelayakan berita kriminal berdasarkan isi dari Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Kode Etik Jurnalistik ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui cara *HaluanRiau.co* memaknai standart kelayakan berita kriminal berdasarkan isi dari Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Kode Etik Jurnalistik.

⁵<https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pada pukul 16:35 WIB



1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan dalam kajian ilmu komunikasi, terutama pada ranah akuntabilitas media massa. Serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan kepada pihak-pihak terkait yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik dan tema serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada pihak pengelola dan pemilik media dalam melakukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pentingnya kelayakan pemberitaan kriminal berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 di situs web *haluanriauc0*.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan penelitian tentang kelayakan pemberitaan kriminal berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 di situs web *haluanriauc0* yang ditinjau dari ranah ilmu komunikasi.

Bagi Media lainnya

Diharapkan perusahaan media massa lainnya khususnya portal berita online dapat memaknai kelayakan pemberitaan kriminal berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 yang kredibel untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kajian Teori

Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis. Untuk mengkaji permasalahan penelitian dengan judul “Kelayakan Pemberitaan Kriminal Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Di Situs Web *Haluanriau.Co*”. Ada beberapa teori yang dianggap relevan untuk membahas kajian. Berikut beberapa teori dan konsep yang relevan:

1.1.1 Teori Gatekeeper

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *gatekeeping*, teori *gatekeeping* merupakan peranan para *gatekeeper*, yaitu orang-orang di media yang dapat membuka atau menutup gerbang pada pesan media seperti cerita, ide gagasan, atau lagu. Reporter juga adalah *gatekeeper*, mereka yang memutuskan apakah laporan tertentu pantas untuk dilaporkan tidaknya, juga bagaimana cara dia melaporkannya. Editor juga seorang *gate keeper* saat mereka memutuskan pantas tidaknya suatu cerita.⁶

Istilah *Gatekeeping* pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya *Human Relation*. Istilah ini mengacu pada proses suatu pesan berjalan melalui berbagai pintu, selain juga pada orang atau kelompok yang memungkinkan pesan tersampaikan. *Gatekeepers* dapat berupa seseorang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima.⁷

Menurut McQuail (2010:309). Proses *gatekeeping* melibatkan beragam tindakan pemilihan yang berurutan berdasarkan periode produksi berita, dan seringkali melibatkan kelompok pembuat keputusan. Rujukan

Dr. Ido Prijana Hadi, M.Si, *Gatekeeper dan Partisipasi Publik*
Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 119



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada proses *gatekeeping* tidak hanya dibuat terhadap aspek konten, tetapi juga pada jenis khalayak yang diharapkan dan permasalahan biaya.⁸

Fungsi utama *gatekeeper* adalah menyaring pesan yang diterima seseorang. *Gatekeeper* membatasi pesan yang diterima komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut *gatekeeper*. Seorang *gatekeeper* dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Keputusan *gatekeeper* mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak dipengaruhi oleh beberapa variabel. Bittner (1985:65) dalam bukunya *Human Communication* mengidentifikasi variabel-variabel tersebut. “Antara lain variabel ataupun faktor ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial”.

Selain itu ada pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat lokal maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita. Adapun batas waktu yang akrab disapa *deadline* dapat mempengaruhi apa yang akan disiarkan. Seorang reporter ataupun jurnalis tentunya harus memiliki etika pribadi dan profesionalisme dari seorang *gatekeeper*. Mereka yang disebut *gatekeeper* adalah reporter, editor berita, bahkan editor film. Yakni orang-orang yang mampu mengontrol dan mengawasi layak tidaknya berita ataupun suatu informasi di konsumsi oleh publik.

2.1.2 Berita

Menurut Charnley dalam (Amir, 2006: 43) mendefinisikan berita sebagai laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian sebenarnya, penting dan menarik bagi pembaca serta menyentuh kepentingan mereka. Suatu fakta dapat dikatakan berita, apabila memenuhi syarat antara lain telah dipublikasikan oleh seseorang atau institusi yang jelas identitasnya, akurat, dan penanggung jawabnya, fakta tersebut ditemukan oleh jurnalis

⁸McQuail. *Teori Komunkasi Masaa*. (Jakarta. Erlangga.2010) hlm 309



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur dalam profesi jurnalistik.⁹

Definisi dari Sumadiria dalam bukunya *Jurnalistik Indonesia* menjelaskan yang di maksud berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet (Panuju, 2005:65).¹⁰

Jenis-jenis berita

Menurut Asep Syamsul dalam buku *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*, Jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik antara lain adalah sebagai berikut:

a) *Straight News* (Berita langsung)

Apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama (headline) merupakan berita jenis ini

b) *Depth News*

Berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan.

c) *Investigation News*

Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.

d) *Interpretative News*

Berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.

e) *Opinion News*

Berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi dan sebagainya. Musman (2017:121).¹¹

⁹ Amir Purba, dkk, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Medan. Pustaka Bangsa. 2006) hlm 43
¹⁰ R Panuju, *Komunikasi organisasi: dari konseptual-teoritis ke empiris*, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005) hlm 65

¹¹ Asep Syamsul dalam buku *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berita berdasarkan materi isinya dapat antara lain yaitu, berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan, berita ekonomi, berita keuangan, berita politik, berita sosial, berita pendidikan, berita hukum, berita olah raga, berita kriminal, berita bencana, berita perang, berita ilmiah, berita hiburan, serta berita tentang aspek- aspek ketertarikan manusiawi atau minat insani.

3.3 Kelayakan Berita Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik

Dalam membuat suatu berita layak untuk dimuat, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu isi pasal 5 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia “wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya” (Budyatna, 2021:47).¹²

Dari ketentuan yang ditetapkan oleh kode etik jurnalistik itu menjadi jelas pada kita bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat, selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*) dan berimbang (*balanced*). Kemudian berita pun harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif.

1. Unsur layak berita

Kusumaningrat (2005:47-58) menilai ada lima sifat istimewa berita yang membangun prinsip-prinsip kerja dan menentukan bentuk-bentuk praktik pemberitaan yang berlaku sebagai pedoman dalam menyajikan dan menilai kelayakan dari suatu berita, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Berita harus akurat, artinya penulis berita tidak boleh mengabaikan soal akurasi dan berhati-hati dalam menulis fakta-fakta yang didapat dari sumber berita.

¹² Muhammad Budyatna, *Jurnalistik : Teori dan Praktik* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2021) hlm. 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Berita harus lengkap, adil dan seimbang artinya seorang penulis berita harus melaporkan apa yang terjadi dengan sesungguhnya dengan mengumpulkan fakta yang proporsional, wajar serta berimbang.
- c. Berita harus objektif, artinya berita yang dibuat harus selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah dan bebas dari prasangka.
- d. Berita harus ringkas dan jelas, artinya berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat, ringkas, jelas dan sederhana, tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung padu.
- e. Berita harus hangat, artinya berita haruslah bersifat baru karena masyarakat membutuhkan berita untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka akan suatu informasi dan dapat mengambil keputusan yang tepat saat dibutuhkan.¹³

2. Nilai berita

Dalam buku *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* karangan Sedia Barus nilai sebuah berita ditentukan oleh seberapa jauh syarat-syarat tertentu yang harus di penuhiya. Syarat-syarat tersebutlah yang menjadi ukuran penting tidaknya sebuah berita (2010:31).¹⁴ Curtis D. MacDougall dalam bukunya *Interpretative Reporting* yang dikutip oleh Sedia Barus dalam bukunya *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* menyebutkan lima syarat berita. Kelima syarat itu diantaranya *Timeliness, proximity, prominece, human interest, dan concequence* (2010:33):

- a) Kebaruan (*Timeliness*): Sebuah berita sangat terikat oleh waktu. Waktu sangat mempengaruhi aktualitas sebuah berita sebab berita haruslah menyangkut hal yang baru terjadinya (*timeliness*) dan aktual (terkini). Untuk itu, diperlukan kecepatan. Karena terikat

¹³Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik : Teori dan Praktik* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005) hlm 47- 48

¹⁴Sedia Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta:Erlangga, 2010) hlm 31-33

waktu, pekerjaan membuat berita menjadi pekerjaan tergesa-gesa, serba cepat dan segera (*immediate*).

- b) Jarak (*Proximity*): Faktor jauh dekatnya jarak antara tempat terjadinya peristiwa dengan penikmat berita memengaruhi daya tarik atau nilai sebuah berita. Jarak juga bukan hanya dalam artian fisik geografis, tetapi dapat pula dalam hal minat, bakat, dan profesi. Peristiwa-peristiwa mengenai kejahatan dan peradilan tentu lebih menarik hati orang-orang atau penegak hukum. Jadi, faktor jarak juga ikut menjadi penentu nilai sebuah berita.
- c) Cuatan (*Prominence*): Terjemahan istilah yang lebih tepat, lugas, ringkas, mudah diingat, dan cerdas untuk kata *prominence* dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah “cuatan”, bukan “ketermukaan”. Nilai sebuah berita juga sangat ditentukan oleh cuatan atau hal yang ulung pada diri seseorang, benda, tempat, serta peristiwa. Dalam hal ini berlaku istilah “*name makes news*”. Seperti dalam penjelasan sebelumnya, suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat merupakan berita penting untuk diketahui oleh pembaca.
- d) Daya Tarik Kemanusiaan (*Human Interest*): Berita juga dapat menyangkut hal yang memiliki daya tarik kemanusiaan atau sentuhan manusiawi. Semakin tinggi daya tarik kemanusiaan sebuah berita, maka semakin tinggi pula nilai berita tersebut. Sesuatu yang menyentuh dan sangat menggugah rasa kemanusiaan seseorang menambah nilai sebuah berita. Nilai sebuah berita akan bertambah tinggi jika unsur *human Interest* ini dikelola dengan tepat.
- e) Akibat (*Consequence*): Nilai berita juga banyak ditentukan oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat luas. Dampaknya bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi merupakan hal yang patut diperhitungkan oleh setiap wartawan dalam memperoleh sebuah berita.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kode Etik Jurnalistik

Dalam melaksanakan fungsi hak kewajiban dan peranannya, dunia pers harus menghormati hak asasi setiap orang yang dituntut bekerja secara professional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Dunia pers Indonesia telah menetapkan kode etik jurnalistik yang berfungsi untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas sebagai professionalism. Ketetapan yang ditetapkan dengan nama kode etik jurnalistik tersebut harus ditaati oleh semua wartawan Indonesia, yang sebagaimana dijelaskan dibawah ini beserta penafsiran setiap pasal.

PASAL 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tida beritikad buruk.

Penafsiran

- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fata sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - c. Berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan setara.
 - d. Tida beritikad buruk berarti tida ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

PASAL 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penafsiran

1. Cara-cara yang professional adalah :

Menunjukkan identitas diri kepada narasumber

Menghormati hak privasi

Tidak menyuap

Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya

Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang

Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara

Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri

Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

PASAL 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PASAL 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul

Penafsiran

Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk

Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi

Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

PASAL 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak

- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

PASAL 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ilmiahnya dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

PASAL 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber

Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya

Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

PASAL 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PASAL 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

PASAL 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa.

Penafsiran

Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

PASAL 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
- Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Satia Isma UIN Suska Riau
Satrio Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya kode etik tersebut, tentunya wartawan sebelum membuat berita harus terlebih dahulu memperhatikan Kode etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan, sebagai landasan utama. Masduki dalam bukunya Kode Etik Jurnalistik (2005:57), mengatakan bahwa berbagai kepentingan bisa saling berbenturan menyangkut hak publik untuk mendapatkan informasi dan keinginan media untuk mempublikasikan informasi berhdapan dengan sistem yang berlaku di masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap berita kriminal berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 dalam kode etik jurnalistik, sebelum membuat suatu berita yang layak, harus terlebih dahulu mengetahui isi dalam pasal 4 (poin 3 dan 4) dan 5 yakni “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul*”. Penafsiran dari pasal tersebut:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belaskasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsubirahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Sedangkan pada pasal 5 menyebutkan bahwa “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*”.

Penafsiran dari pasal tersebut yaitu:

- a.. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan yang dimaksud
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan yang ditetapkan oleh kode etik jurnalistik itu menjadi jelas pada kita bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat, selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*) dan berimbang (*balanced*). Kemudian berita pun harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif. Dan yang merupakan syarat praktis tentang penulisan berita, tentu saja berita itu harus ringkas (*concise*), jelas (*clear*), dan hangat (*current*).

Sifat-sifat istimewa berita ini sudah terbentuk sedemikian kuatnya sehingga sifat-sifat ini bukan saja menentukan bentuk-bentuk khas praktik pemberitaan tetapi juga berlaku sebagai pedoman dalam menyajikan dan menilai layak tidaknya suatu berita untuk dimuat. Ini semua membangun prinsip-prinsip kerja yang mengkondisikan pendekatan profesional terhadap berita dan membimbing wartawan dalam pekerjaannya sehari-hari.

1.4 Berita Kriminal

Berita kriminal ialah laporan karya jurnalistik yang menginformasikan mengenai kejahatan. Kata kriminal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana.¹⁵ Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Perbuatan tersebut jelas menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum.¹⁶

Berikut beberapa pengertian berita kriminal menurut para ahli:

Menurut R. Susilo secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderitaan atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya

¹⁵<https://kbbi.web.id/kriminal>, diakses pada 6 Februari 2021 pukul 16:30 WIB
¹⁶Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987) hlm 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Dr. J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro mengartikan kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-normasosial.

S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta (1980) bahwa *Crime* adalah kejahatan dan *Criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas diartikan sebagai perbuatan kejahatan.

Tindakan kriminal merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada dua jenis kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) *Violent offenses*; kejahatan disertai dengan kekerasan pada orang lain, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.
- b) *Property offenses*; kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain, seperti perampasan, pencurian tanpa kekerasan, dan lain sebagainya.¹⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus berita ialah jenis berita kejahatan kekerasan atau kriminal umum. Jenis berita kriminal di bawah ini yang menjadi fokus penelitian yaitu:

Tabel 2.2 Kategori Berita Kriminal

Kategori	Indikator
Berita Kriminal	1) Pembunuhan 2) Penganiayaan 3) Pemerkosaan 4) Pencurian dengan kekerasan

Pembunuhan

Marise Cremona dalam *Offense Against The Person* (1989:103-112) sebagai berikut: “Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan di mana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain”.

Perbuatan ini dapat terwujud macam-macam, dapat berupa penembakan dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, dengan memberi racun dalam makanan, aborsi, dan sebagainya. Namun pembunuhan dilakukan dengan unsur kesengajaan.¹⁸

Perkosaan

Tindak pidana berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh, dengan dia di luar perkawinan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara.

3) Penganiayaan

Yang dinamakan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka.¹⁹

4) Pencurian dengan kekerasan

Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Namun tindakan pencurian yang dilakukan bersamaan dengan kekerasan fisik pada korban dapat dijatuhi hukuman paling lama pidana penjara sembilan tahun.²⁰

¹⁸Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h.68.

²⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), h.120.



2.2 Kajian Terdahulu

Sebagai acuan dari beberapa penelitian dapat disebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam melakukan penelitian ini. Berikut ini beberapa referensi berupa jurnal dan skripsi terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi :

Yan Berlian (2014) Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu dengan judul penelitian: Analisis Faktor Layak Berita pada Portal Berita Antara Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor layak berita pada portal berita Antara Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor layak berita sebagai penentu redaktur LKBN ANTARA Bengkulu dalam menerbitkan berita di portal berita Antara Bengkulu.

A Muhaemin (2018) Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul penelitian: Standar Kelayakan Berita *Headline* di Media Online (Studi Kualitatif pada *Pikiran-rakyat.com*). Penelitian ini bertujuan menganalisa standar kelayakan berita headline di media online berdasarkan 5 aspek, yaitu aspek penting, aspek menarik, aspek baru (*aktual*), dan aspek nyata (*faktual*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pikiran-rakyat.com menerapkan standar kelayakan berita headline berdasarkan aspek-aspek tersebut dengan baik.

Khairunisa (2019) Mahasiswi Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas UIN Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian: Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Berita Kriminal di Detik.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penilaian, berita-berita kriminal yang ditampilkan oleh Detik.com sebesar 73,40% telah menerapkan KEJ. Namun, penerapan yang dilakukan tidak sepenuhnya dijalankan. Artinya, masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan Detik.com.

Edwie Yurita Syahara (2020), Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas UIN Suska

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 © Data Ismirt Uiversisy of Sultan Syarif Kasim Riau

Riau, dengan judul penelitian: Strategi Wartawan Haluan dalam Memproduksi Berita Kriminal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa wartawan haluan riau dalam memproduksi berita kriminal memiliki strategi, hal ini dapat dilihat dari indikator strategi wartawan, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Anhar Fazri (2018), Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, dengan judul penelitian: Citizen Journalism: Kelayakan Berita Ditiinjau dari Segi Bahasa dan Etika Jurnalistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa Banyak pihak masih meragukan tentang kelayakan berita yang dihasilkan oleh *citizen journalist* ini dengan didasari dari melihat perbandingan dari kualitas berita yang dihasilkan dengan oleh para jurnalis profesional. Akan tetapi, analisis kelengkapan berita dengan memperhatikan unsur 5 W + 1 H memberikan bukti bahwa berita yang dihasilkan oleh *citizen journalist* sudah layak dikatakan berita yang baik.

Riesma Wienora, Dadang Rahmat Hidayat dan Abie Besman (2021), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, dengan judul penelitian: Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan berita Kriminal pada Media *Online infobekasi.co.id*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Berdasarkan analisis terhadap isi berita ditemukan bahwa masih terjadi persoalan pada sebagian berita kriminal menyangkut aspek keberimbangan berita, kebenaran fakta (ada tidaknya kebohongan), fitnah, sadis, cabul, prasangka, serta penyebutan identitas (yang harus disebutkan maupun tidak disebutkan).

Nurwina (2013) Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas UIN Suska Riau, dengan judul penelitian: Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita kriminal pada Harian Vokal (Studi Analisis Isi Edisi 1 Desember -31 Januari 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menunjukkan media Harian Vokal dalam penerapan kode etik jurnalistik dalam menulis berita kriminal sangat menerapkan karena disukung dari hasil tingkat nilai pelanggaran 1,211%.

Agus Nuhidayat (2019) Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas UIN Suska Riau, dengan judul penelitian: Analisis penggunaan Bahasa Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Media Online Riauterkini.com (Periode 1-31 Mei 2018). Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penulisan berita pada periode 1-31 Mei 2018 masih melanggar prinsip tidak sederhana, terdapat kesalahan dan tanda baca, terdapat kalimat yang tidak singkat, masih ditemukan kata atau kalimat mubazir, kesalahan dalam penulisan istilah asing dan akronim (singkatan).


Eric Pesandanta Bangun, Ferry V.I.A Kuagouw, J.S Kalangi (2015) Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sam Ratulangi Sulawesi. Judul Penelitian: analisis kelengkapan berita pada berita online *manadopostline.com*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah dari 70 berita yang dianalisis disetiap ribrik berita utama ditemukan bahwa 40 Berita tidak memenuhi unsur 5+1H.

Rusi Fitriawati (2019) Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Majapahit. Judul Penelitian: Problematika Jurnalis Kriminal Media Onliine Jurnalmojo.com dalam menjalankan tugas. Penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, wartawan krminal jurnalmojo.com mendapatkan kesulitan pada saat pencarian data untuk kelengkapan informasi berita pada kasus tertentu misalnya pembunuhan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian analisis kualitatif, untuk menganalisa *HaluanRiau.co* memaknai standart kelengkapan berita kriminal. Dan berikut model kerangka pemikiran:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan harus memperhatikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifes*) dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.²¹

Studi analisis isi mengidentifikasi dan menghitung kata-kata kunci, istilah dan tema pesan, ukuran dari kolom berita secara detil dan lengkap. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperlihatkan konteksnya. Metode ini populer untuk digunakan dalam penelitian media massa karena metode ini merupakan cara paling efisien untuk menginvestigasi konten media.

1.2 Analisa Isi

Analisis Isi (Content Analysis) adalah teknik penelitian kualitatif dengan menekankan keajekan isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan simbol-simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2011). Benard Berelson (1959) dalam Bungin (2011) mendefinisikan analisis isi dengan : content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication.

Dalam analisis isi kualitatif dilakukan klasifikasi atau penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang mewakili aneka isi tertentu (Puspitasari, 2016). Secara teknik analisis isi mencakup tentang: klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, penggunaan kriteria dalam klasifikasi, dan penggunaan analisis tertentu dalam merumuskan suatu prediksi (Bungin, 2011).

²¹ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 10.



UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Logika analisis data ini sama dengan kebanyakan analisis data pada penelitian kuantitatif. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula (bungin, 2011).

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Haluan Riau Jalan Tuanku Tambusai No. 439 Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari sampai Selesai.

4. Sumber Data Penelitian

Pada dasarnya riset (penelitian) adalah kegiatan untuk mencari kebenaran suatu masalah. Upaya mencari kebenaran ini melalui kegiatan mengumpulkan fakta-fakta, menganalisisnya, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini adalah wujud kebenaran yang dicari. Dalam data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi. Data ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.²²

Di dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berdasarkan sumbernya, data dibedakan atas data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian, dari hasil wawancara atau observasi.²³

²² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 36-37.

²³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 41



2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Selain melengkapi, biasanya data sekunder ini sangat membantu periset bila data primer terbatas atau sulit diperoleh.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui:

1. Wawancara

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang lain yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.²⁵

Wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *interview guide* yang sudah disiapkan berupa pertanyaan terstruktur. Wawancara terstruktur ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai suatu fenomena secara mendetail.

2. Observasi

Penulis mengamati objek penelitian dengan mengamati berita-berita kriminal kemudian berita-berita yang telah dipilih, diambil beberapa teks untuk dimasukkan ke dalam tabel untuk dinilai penerapannya dengan kode etik jurnalistik.

3. Dokumentasi

Metode ini sering digunakan untuk memperlengkap data selain wawancara dan observasi. Tujuan penelusuran dokumentasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 42

Emzir, *metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumentasi dalam hal ini diantaranya dokumentas berita-berita kriminal pada situs web *haluanriau.co* yang dibutuhkan demi kelengkapan data.²⁶

3.6 Validasi Data

Setelah tahapan analisis data dilakukan, perlu diperhatikan juga keabsahan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini uji keabsahan data (validitas) dengan menggunakan teknik Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu pada penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.

Pada penelitian ini validitas data yang penulis gunakan adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Triangulasi sumber dan waktu akan digunakan oleh peneliti. Melalui teknik ini peneliti akan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara terhadap informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan maupun membandingkan setiap informasi yang diperoleh dari masing-masing narasumber.²⁷

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian dikelompokan ke dalam berita-berita kriminal yang disertai dengan kekerasan. Kemudian pada setiap berita dikumpulkan beberapa paragraf dalam suatu tabel untuk dianalisis berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan pasal yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik. Ada empat kategori berita kriminal yaitu: kategori berita tidak sadis, kategori berita

²⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 118

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm 117

tidak cabul, kategori berita tidak menyiarkan identitas korban kejahatan seksual, dan kategori berita tidak menyiarkan identitas anak dibawah umur pelaku kejahatan.


Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM (SUBYEK PENELITIAN)

1. Sejarah Berdirinya Haluanriau.co

Haluan Riau yang sebelumnya bernama Riau Mandiri merupakan perusahaan media yang didirikan pada Kamis, 21 Agustus 2000 dibawah naungan PT Inti Kharisma Mandiri berdasarkan Akta Notaris No. 20, yang bernama Eddy Sumantri, SH di Pekanbaru. Namun, pada tanggal 1 November 2010 resmi berubah nama menjadi Haluan Riau. Perusahaan ini beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Harian Umum Haluan Riau merupakan surat kabar yang lahir di tengah era perubahan dengan cepat. Bertumpu pada keyakinan bahwa kedekatannya dengan khalyak adalah segalanya bagi surat kabar. Tentunya dengan usaha dan kerja keras.

Sejak pertama kali terbit 20 tahun yang lalu, Haluan Riau telah menerima berbagai macam penghargaan. Diantaranya, koran terbaik menggunakan Bahasa Indonesia, koran lokal terbaik di Indonesia, dan lain lain. Haluan Riau juga memiliki biro khusus dimasing masing daerah tertentu seperti Perawang, Bagan Batu, Duri, tentunya hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan mottonya yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat” terutama di Provinsi Riau.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih dan kemudahan dalam mengakses internet, koran Haluan Riau pun mengembangkan sebuah alternatif kepada masyarakat untuk memudahkan dalam mengakses berita. Sebagai media komunikasi dan informasi surat kabar ini mengembangkan media online satelit yang didukung melalui social media nomor satu di Indonesia yaitu facebook dan instagram, dan dapat diakses melalui smartphone atau digital lainnya. Pada tanggal 1 Agustus 2018 bertepatan dengan hari ulang tahun Haluan Riau ke-18, Haluanriau.co berdiri sebagai media online satelit dari koran haluan riau. Dan pada tahun 2019 Haluanriau.co resmi berdiri sendiri sebagai media online dibawah PT. Haluan Riau Media Siber yang merupakan bagian dari Haluan Media Group.



- © Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Hamid Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haluanriau.co dibuat untuk memenuhi kebutuhan, kecepatan dan kemudahan masyarakat untuk bisa mengakses informasi terbaru. Haluanriau.co merupakan salah satu media yang memiliki jaringan terluas di Riau, ditandai dengan memiliki wartawan dan koresponden yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di Riau. Selain di Riau, haluanriau.co juga memiliki wartawan dan koresponden di Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jakarta.

Visi dan Misi Haluanriau.co

1. Visi

Haluanriau.co merupakan media siber yang kini sedang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan computer dimana Haluanriau.co mempunyai visi menjadi situs berita terdepan, menjangkau masyarakat Indonesia secara global, menyajikan informasi actual, berimbang dan terpercaya.

2. Misi

- a. Menjadi perusahaan media Riau yang menjangkau masyarakat Indonesia di seluruh dunia.
- b. Menjadi media acuan masyarakat Riau dan Indonesia
- c. Menjadi jembatan yang mengenal Riau ke kancah Nasional
- d. Membangun kepercayaan relasi untuk bekerjasama

4.3 Profil Media

Haluanriau.co memiliki profil media yang jelas sebagai berikut :

Nama Media	: Haluanriau.co
Alamat	: Jl. Tuanku Tambusai No.07
Pekanbaru	
Telepon	: 0812 6809 6411
Pemimpin Redaksi	: Eka Buana Putra
Jenis Penerbita	: Media Siber / Portal Web



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akte Notaris : Nomor :
 AHU00068.AH.02.01.TAHUN 2014

SIUP : Nomor:
 759/K.04.01/DPMPTSP/VI/2019

TDP : 040116314242

NPWP Daerah : PT HaluanRiau Media Siber
 90.151.475.2-216.000

Email : redakturhaluanriau@gmail.com

4 Struktur Redaksi Haluanriau.co

Dalam upaya aktifitas organisasi yang bergerak dalam dunia pers secara profesional, pihak Haluanriau.co telah menyusun dan melakukan pembagian kerja (*job description*) secara jelas. Sehingga dapat diketahui dengan jelas tugas dan kewajiban masing masing komponen organisasi. Berikut adalah struktur redaksi Haluanriau.co.

Komisaris : 1. Brian Putra Bastara
 2. Bernando Putra Bastara

Direktur : Muhammad Rayhan

General Manager : Eka Putra Buana

Pemimpin Redaksi : Eka Buana Putra

Ombudsman : H. Hendi Mulya, SH

Penasehat Hukum : Alhendri Tanjung, SH, MH

Sekretaris Redaksi : Shabran Jamil

Manager Sosial Media : Taufik Ilham Dewantoro

Manager TI : Muhammad Habibi

Redaksi : 1. Taufik Ilham Dewantoro
 2. Bagus Pribadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reporter Pekanbaru	: 1. Dodi Ferdian 2. Akmal 3. Andika (Fotografer)
Reporter Daerah	:
1. Bengkalis	: Usman Malik
2. Kepulauan Meranti	: Rohim
3. Indragiri Hulu	: Zuhdi
4. Indragiri Hilir	: Evrizon
5. Rokan Hilir	: J. Saputra
6. Pelalawan	: Anton
7. Kuantan Singingi	: Yendri Saputra
8. Kampar	: Amri
9. Siak	: 1. Sudianto 2. Dolly
10. Jakarta	: Haluan.co
11. Sumatra Barat	: HarianHaluan.co
12. Kepulauan Riau	: HaluanKepri.co

1. General Manager

General manager tugasnya mengurus dan menyediakan kebutuhan bagi perusahaan. Baik kebutuhan Hardware misalnya peralatan kantor seperti gedung perkantoran, alat angkut, mesin cetak, kebutuhan Software seperti kebutuhan jumlah karyawan, peningkatan karyawan dan lain lain.

2. Pemimpin Redaksi

Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum atas terlaksananya segala pemberitaan dan memimpin



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

beberapa bawahan dalam menjalankan tugas Redaksional. Pimpinan redaksi merupakan jabatan tertinggi dalam ruang redaksi. Berikut tanggung jawab pemimpin redaksi terhadap :

- 1) Mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian dalam sehari hari meliputi menyusun, menulis atau menyajikan berita maupun opini.
- 2) Pimpinan redaksi mengawasi isi seluruh rubric media massa yang dipimpinnya.
- 3) Mengawasi seluruh kegiatan dan menetapkan kebijakan.
- 4) Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggung jawab, jika pemberitahuan media digugat pihak lain (delik pers)

Redaktur

Redaktur dibawah Pemimpin Redaksi, tugasnya melaksanakan tugas-tugas operasional sesuai dengan kebijakan Redaksi, serta pemimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para Reporter atau Wartawan dan Editor. Pada umumnya posisi redaksi dapat diisi maksimal tiga orang.

Koordinator Liputan

Koordinataor liputan sebagai komando peliputan diatas reporter memiliki fungsi untuk mengoordinasi reporter dalam mengatur tugastugas peliputan para reporter dilapangan meliputi, me-manage wartawan, melakukan distribusi penugasan kepa suluruh reporter, memberikan rolling tugas wartaan, mengevaluasi kinerja reporter.

5. Reporter atau Wartawan

Reporter meliputi bagian terpenting dari Redaksi yang bertugas mengumpulkan dan mencari berita, reporter merupakan ujung tombak pada sebuah pers.



4.5 Logo

Gambar 4.1 Logo Haluanriau.co



4.6 Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolanya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Berita Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublishkan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurat dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan dengan syarat :
 - 1) Berita benar benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten.
 - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai.
 - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, didalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi-Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi-Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi-Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi-Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
- 1) Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - 2) Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau mediasiber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
 - e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
 - a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
 - c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
 6. Iklan
 - a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
 - b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan „advertorial“, „iklan“, „ads“, „sponsored“, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi

tersebut adalah iklan.

Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan MediaSiber ini di mediana secara terang dan jelas.


Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas persdi Jakarta, 3 Februari 2012).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kelayakan pemberitaan kriminal berdasarkan kode etik jurnalistik di situs web *Haluanriau.co*. Dari ketentuan yang ditetapkan oleh kode etik jurnalistik berdasarkan isi dari Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa berita tidak sadis, tidak cabul dan tidak menyiarkan identitas korban kejahatan seksual.

1. Kelayakan Berita Kriminal

Kelayakan berita kriminal telah diatur pada kode etik jurnalistik pasal 4 yang mana wartawan dilarang membuat berita yang sadis dan cabul, kemudian di pasal 5 bahwa wartawan tidak dibenarkan menyebutkan identitas korban kejahatan asusila dan menyiarkan identitas anak dibawah umur 16 tahun sebagai korban maupun pelaku. Namun dalam penelitian yang dilakukan masih ditemukan berita yang melanggar ketentuan pada pasal 4 dan pasal 5 tersebut. Misalkan untuk pelanggaran pasal 4, berita yang menggunakan pilihan kata pada judul dengan kata yang tidak senonoh atau cabul, kemudian pada berita lainnya wartawan menggambarkan situasi yang sadis pada sebuah peristiwa penganiayaan dengan pembunuhan. Dan pelanggaran pasal 5 ditemukan pada berita pembunuhan terhadap seorang anak umur 14 tahun dengan menyiarkan identitas korban, serta pada berita lainnya juga menyebutkan identitas perempuan sebagai korban tindak asusila dan pembunuhan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Standar Kelayakan Berita Kriminal Berdasarkan Isi Dari Pasal 4 Dan Pasal 5 Dalam Kode Etik Jurnalistik

Berita kriminal berbeda dengan berita yang lainnya, dalam menulisnya perlu kehati-hatian. Apa yang ada dalam kode etik harus betul-betul diperhatikan banyak unsur yang menjadi bahan di berita kriminal. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, usia, alamat (Identitas korban).

3. Berita kriminal yang layak dan tidak layak diterbitkan di situs web *Haluanriau.Co*


Dalam penerbitan berita online yang paling utama itu adalah informasi yang cepat dan akurat tetapi sesuai tidak direkayasa. Penerbitan berita online harus cepat sehingga penentuan terdapat pada Editor melihat suatu berita ini layak atau tidak diterbitkan pada Situs Web. Kalau ada unsur keragu-raguan editor akan tanyakan pada Korlip (Koodinator Liputan), jika masih ada keraguan pada akhirnya ke Pimred (Pimpinan Redaksi, sehingga Pimpinan Redaksi yang menentukan berita ini layak atau tidak diterbitkan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut ini beberapa saran yang diberikan oleh penulis mengenai kelayakan unsur jurnalistik dalam pemberitaan kriminal di situs web *HaluanRiau.co* :

1. Diharapkan kepada media *HaluanRiau.co* dalam membuat dan berita kriminal wartawan harus lebih hati-hati dan penyajian berita tidak melanggar kode etik jurnalistik .
2. Bagi pembaca diharapkan tidak menjudge informasi yang diberikan pihak media, apalagi berita yang sangat terbaru mengenai informasi yang disajikan pembaca harus dapat memahami dan lebih bijak dalam menanggapi berita tersebut.

3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi yang bermanfaat, dan diharapkan kedepannya dapat dikembangkan kembali dengan hasil yang lebih baik lagi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Arif Purba, dkk. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Medan:Pustaka Bangsa. 2006.
- Aris Hedi Sutopo, Andrius Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arsep, Syamsul M. Romli. *Broadcast Journalism: Panduan Menjadi Penyiar, Reporter, dan Scripwriter*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2010.
- Arsep, Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. Nuansa Cendikia: 2012.
- Arsep, Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2002.
- Arif Hikmat Kusumaningrat. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005.
- Arif Khairunnisa. *Penerapan kose etik jurnalistik (KEJ) dalam berita kriminal di detik.com*. UIN Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Arif Kriyanto, Rachmad. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006.
- Arif McQuail. *Teori Komunikasi Masa Kini*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Arif Muhammad. *Standar kelayakan berita headline di Media Online (studi kualitatif pada pikiran-rakyat.com)*. UIN Gunung Djati Bandung, 2018.
- Arif Panju. *Komunikasi organisasi: dari konseptual-teoritis ke empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arif Sedia Barus. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Arif Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arif Sumadira, Haris. *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006.
- Arif Putra R. Mashri Sareb. *Teknik Menulis Berita & Feature*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia
- Arif Yan Bellian. *Analisi faktor berita pada porta berita antara Bengkulu*. Universitas Bengkulu, 2014.

LAMPIRAN

1. Dili
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pria di Pekanbaru Ini Nekat Gorok lehernya Sendiri

Dodi Ferdian

Minggu, 14 Maret 2021 | 23:31 WIB



IMG_20210314_232947

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU—Peri Astika Putra ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa, Minggu (14/3). Pria 28 tahun itu diduga bunuh diri dengan cara menggorok lehernya dengan menaunakan pisau dapur.



Pelaku Begal Berusia 15 Tahun Tebas Tangan Korban Hingga Putus

Tim Haluan Riau 03

Jumat, 14 Januari 2022 | 19:11 WIB



Ilustrasi (Gentle07 on Pixabay)

HALUANRIAU.CO, JAWA TENGAH – Empat orang anggota **begal** sadis berhasil diamankan Kepolisian Resor (Polres) Kudus.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diejek Tak Perawan, Dua Remaja Putri Aniaya Teman yang Masih 12 Tahun

Tim Haluan Riau 03

Selasa, 28 Desember 2021 | 17:13 WIB



Ilustrasi (Anemone123 on Pixabay)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA – Seorang remaja putri berusia 12 tahun di daerah Cilincing, Jakarta Utara menganiaya rekannya sendiri karena pelaku yang kesal disebut tidak

Lakukan Curas, Perkosa dan Bunuh Honorer Samsat Perawang, Riki Afriandi Dituntut Seumur Hidup

Dodi Ferdian

Selasa, 8 Maret 2022 | 19:49 WIB



Kasi Pidum Kejari Siak, Senopati membacakan tuntutan terhadap terdakwa Riki Afriandi (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, SIAK – Riki Afriandi nekat melakukan pencurian dengan kekerasan. Selain itu, dia juga

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haluanriau.co



Politik

Hukrim

Bisnis

Nasional

Dunia



Hukrim

Pemuda Bejat Ini Tega Perkosa Anak Yatim Bawah Umur

Eka Buana Putra

Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:53 WIB



IMG_20201014_145256

haluanriau.co



Politik

Hukrim

Bisnis

Nasional

Dunia

Modus Beli Makan, Pria Ini Perkosa Anak Dibawah Umur

Eka Buana Putra

Selasa, 19 Januari 2021 | 09:53 WIB



Perkosa bawah Umur

HALUANRIAUCO, RENGAT-Perkara pemerkosaan dan persetujuan anak dibawah umur sepertinya harus menjadi catatan khusus di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Jika di tahun 2020 lalu, jajaran Polres

Guru Tertangkap Basah 'Remas' Payudara Siswi, Kadis Pendidikan Angkat Bicara

Tim Haluan Riau 02

Senin, 11 Oktober 2021 | 17:34 WIB




Foto kolase guru SMA di Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, meremas payudara siswi yang sementara belajar. (istimewa)

HALUANRIAU.CO, MINAHASA SELATAN -
Baru saja dilangsungkannya
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di
Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara

utkan sumber:

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Rama Aditya Nugraha adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis lahir di Ujungbatu pada tanggal 18 Januari 1998, penulis adalah anak dari pasangan (*Alm*) Bpk. Syarifuddin dan Ibu Rusliana. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 013 Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu, Rokan Hulu dan lulus pada tahun

2010. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 001 Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 001 Ujungbatu dan lulus ujian pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 melalui jalur SBMPTN diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semasa kuliah pernah masuk dalam SUSKA TV sebagai Anggota pada 2017. Akhirnya tepat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan **LULUS** Dengan Judul Skripsi **“KELAYAKAN PEMBERITAAN KRIMINAL BERDASARKAN KODE ETIK JURNALISTIK DI SITUS WEB HALUANRIAU.CO”** Dengan Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.I Kom) Dengan Predikat Memuaskan.